

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu hak daerah yang dilakukan dengan cara memungut iuran yang akan dipungut oleh Pemerintah Daerah, hak-hak daerah tersebut yang sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hasil yang diperoleh dari pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sebagian sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah memperoleh penerimaan yang bersumber dari antara lain adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak sarang burung wallet, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sementara itu retribusi daerah dapat digolongkan menjadi tiga golongan yaitu, retribusi jasa usaha, retribusi jasa umum, dan retribusi perizinan tertentu.

Pelaksanaan UU pajak daerah dan retribusi daerah selanjutnya diatur dalam Peraturan Daerah (Perda). Penetapan rancangan Perda yang membahas tentang pajak daerah dan retribusi daerah terlebih dahulu dikoordinasikan oleh Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan dengan Menteri Keuangan.

Untuk menjalankan berbagai aktivitasnya didaerah, Pemerintah Daerah menyusun anggaran yang kemudian dijadikan sebagai pedomannya. Anggaran pemerintah daerah atau biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah dokuman pemerintah yang menyajikan data- data penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk tahun finansial tertentu yang seringkali diluluskan oleh legislatur. APBD terdiri dari pendapatan daerah,

belanja daerah dan pembiayaan daerah. Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Daerah yang berupa uang, barang dan/jasa pada tahun anggaran yang ditentukan harus dianggarkan dalam APBD.

Pada umumnya otonomi daerah menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan sumber-sumber dari pajak daerah dan retribusi daerah yang masih belum bisa memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan daerah. Peranan PAD berbeda-beda di setiap daerah dalam mendanai kebutuhan pengeluaran daerah, yaitu mulai dari 10% sampai 50%. Peranan pajak daerah dan retribusi daerah dapat berbeda-beda, karena adanya perbedaan dalam jumlah penduduk, letak geografis dan kemampuan penduduk, sehingga dapat mengakibatkan bervariasinya biaya penyediaan pelayanan kepada publik. Sumber-sumber pendapatan daerah diperoleh dan kemudian dialokasikan untuk membiayai seluruh aktivitas yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah.

Permasalahan yang selanjutnya dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam sektor publik adalah tentang pengalokasian anggaran. Dimana pengalokasian anggaran adalah jumlah alokasi dana yang disediakan untuk masing-masing program. Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh dari pendapatan daerah untuk belanja daerah yang bersifat produktif dengan sumber daya yang terbatas. Belanja daerah adalah pengasumsian beban dari pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil agar seluruh masyarakat dapat menikmatinya. Dalam menggunakan pendapatan daerah, Pemerintah Daerah lebih sering menggunakannya untuk belanja operasi daripada belanja modal.

Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 105/2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas kebutuhan, kepatutan, dan kemampuan daerah. Pemerintah daerah bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif, terlebih dahulu menentukan Arah Kebijakan Umum (AKU) dan prioritas anggaran sebagai pedoman dalam pengalokasian sumberdaya dalam APBD. AKU dan prioritas anggaran merupakan sintesa dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat sehingga diperoleh gambaran

yang cukup tentang kebijakan jangka pendek (tahunan) dan kebijakan jangka panjang (lima tahunan) yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

Pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran belanja modal merupakan suatu kepentingan-kepentingan politis yang memiliki syarat. Anggaran ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan publik dengan menyediakan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Karena Pemerintah Daerah sudah menyediakan fasilitas-fasilitas umum untuk dinikmati oleh publik, maka dengan itu seharusnya masyarakat harus tetap mengapresiasi dengan cara menjaga dan merawat fasilitas-fasilitas tersebut.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, pengalokasian belanja modal memiliki kaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama dalam hal pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan belanja modal tersebut. Konsep *Multi-Term Expenditure Framework* (MTEF) menyatakan bahwa kebijakan belanja modal harus memperhatikan kemanfaatan dan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan aset tersebut dalam jangka panjang.

Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya harus dapat mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara harus menerapkan asas kemandirian daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri yang berdasarkan kemampuannya. Sumber-sumber dari Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber dari Pendapatan Asli Daerah PAD yang memiliki kontribusi paling besar. Masing-masing daerah memiliki tarif pajak daerah yang berbeda-beda tergantung dari kondisi dan kebijakan Pemerintah Daerah setempat. Untuk kondisi daerah yang memiliki perekonomian yang cukup memadai, tarif pajak daerah yang dikenakan cukup besar. sementara untuk daerah yang tertinggal atau daerah yang memiliki perekonomian yang kurang memadai Pemerintah Daerah hanya dapat mengenakan tarif pajak dalam jumlah terbatas. Sama halnya dengan retribusi daerah yang berbeda-beda untuk masing-masing

daerah. Kemampuan daerah untuk menyediakan pembiayaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dari penelitian terdahulu yang di teliti oleh Mutiah dan Mappanyuki (2015); Mayasari, Sinarwati dan Yuniarta (2014); Jolianis (2014); Hassan (2016); Suprayitno (2015); dan Dewi, Sari, dan Sriwardany (2017) menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Sedangkan menurut Suryantini (2017) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Indonesia”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini akan meneliti tentang pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap alokasi belanja modal dengan objek penelitian di seluruh Provinsi yang ada di Indonesia pada tahun 2013 hingga 2017.

1.2 Perumusan Masalah

Dirumuskan berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dengan demikian penelitian ini dapat masalah sebagai berikut:

- a. Apakah pajak daerah memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal?
- b. Apakah retribusi daerah memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal?
- c. Apakah pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka dapat di tentukan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris pada:

- a. Pengaruh pajak daerah terhadap alokasi belanja modal.
- b. Pengaruh retribusi terhadap alokasi belanja modal.

- c. Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap alokasi belanja modal.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Memberikan pemahaman dan pembuktian atas pengaruhnya pajak daerah dan retribusi daerah terhadap alokasi belanja modal.
- b. Sebagai bahan pertimbangan Pemerintah tentang pengalokasian belanja modal.
- c. Untuk melengkapi penelitian terdahulu yang hanya menggunakan objek kabupaten/kota beberapa di Provinsi yang ada di Indonesia.